



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 (Hunting) Fax 5679791

Website : www.wijayakusumasby.ac.id Email : bapsiuwks@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR : 175.A TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA
ANTARA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN INSTITUSI DI LUAR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengembangkan kerja sama dan melegalkan bentuk-bentuk kerjasama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerjasama antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan pihak di luar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Kejasama Antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Institusi di luar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - b. Bahwa pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a diatas, dipergunakan sebagai dasar penyusunan naskah kesepakatan serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasamanya;
 - c. Bahwa penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Mendiknas No 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama PT di Indonesia;
 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 5. Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas Nomor 61/Dikti/Kep/2000 Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri;
 6. Keputusan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 42.A/UWKS/III/1998 tentang Wewenang, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan/Sub Satuan Kerja dilingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTARA PIHAK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA DENGAN INSTITUSI DI LUAR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, lembaga (LPPM), program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan fakultas atau Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya kerjasama;
4. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak UWKS dengan institusi diluar UWKS dengan asas saling memberi manfaat;
5. Institusi diluar UWKS adalah pihak diluar UWKS yang bersifat kelembagaan;
6. Naskah Perjanjian Kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa naskah persepahaman Memorandum of understanding (MoU) dan/naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama Memorandum of Agreement (MoA);
7. Naskah Persepahaman adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum;
8. Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama dibidang-bidang yang disepakati bersama.
9. Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
10. Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama;
11. Asas saling memberi mafaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama;
12. Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan;

BAB II
DASAR KERJASAMA
Pasal 2

Kerjasama antara Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis dengan pihak lain diluar UWKS dilakukan berdasarkan pada asas-asas:

- a. Saling menghormati
- b. Saling menguntungkan
- c. Kepatutan dan kelayakan
- d. Transparan dan akuntabel
- e. Sesuai dengan visi dan misi Universitas
- f. Berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana pasal 2 tersebut bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III
PERSYARATAN KERJASAMA
Pasal 4

Pihak yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama;
2. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
3. Dapat menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola dan sarana/fasilitas pendukung kerjasama sesuai dengan keperluan;
4. Melaksanakan program-program kerjasama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memberi informasi yang jelas tentang dana penbiayaan kegiatan;

BAB IV
LEGALITAS KERJASAMA
Pasal 5

1. Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama UWKS dengan pihak lain wajib diketahui oleh rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kerjasama (PR IV) dan harus di administrasikan secara benar dan melembaga;
2. Kontrak kerjasama yang dilakukan di tingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Rektor, sedangkan perjanjian kerjasama yang dilakukan di tingkat LPPM/Program Pascasarjana/Fakultas/Jurusan/Program Studi/UPT/Unit Kerja wajib melibatkan Rektor atau Pembantu Rektor IV sebagai penandatangan;
3. Apabila ketentuan ayat (1) dan (2) dilanggar, maka kerjasama dianggap tidak sah, pihak pelaksana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang di timbulkan adanya kerjasama tersebut;

BAB V
RUANG LINGKUP DAN BENTUK KEGIATAN
Pasal 6

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanan jasa lain dalam bidang pengembangan sains lingkungan, teknologi, pertanian, kedokteran hewan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pasal 7

Bentuk kegiatan kerjasama dapat berupa :

1. Pemanfaatan tenaga UWKS untuk memangku jabatan struktural pada institusi lain di luar UWKS
2. Pemanfaatan tenaga UWKS sebagai staf ahli, tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan sejenisnya pada institusi di luar UWKS.
3. Pemanfaatan tenaga UWKS untuk pelaksanaan perkuliahan pada suatu bidang studi tertentu.
4. Pemanfaatan tenaga UWKS dalam rangka penelitian meliputi kegiatan-kegiatan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian.

5. Pemanfaatan tenaga UWKS untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan wilayah.
6. Pemanfaatan tenaga UWKS untuk pelatihan peningkatan profesionalisme.
7. Pemanfaatan tenaga UWKS untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengentasan kemiskinan, pembinaan ketrampilan, pembinaan mental.
8. Pemanfaatan tenaga UWKS untuk melakukan praktek kegiatan usaha yang relevan dengan bidang keilmuannya.
9. Bentuk-bentuk lain yang disepakati oleh pihak yang akan melakukan kerjasama.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 8

Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UWKS harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA), sedangkan tata cara pengajuan kerjasama sebagai berikut :

1. Unit/Fakultas mengajukan surat permohonan kepada Rektor disertai proposal kerjasama
2. Rektor memberi disposisi kepada Pembantu Rektor Bidang Hubungan Kerjasama untuk minta masukan.
3. Pembantu Rektor Bidang Hubungan Kerjasama mendisposisi ke Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) untuk ditindaklanjuti.
4. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) menyiapkan Naskah Kerjasama dan mengajukan anggaran untuk pelaksanaan penandatanganan Naskah Kerjasama.
5. Pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) dan pengarsipan administrasi oleh Biro Administrasi Umum.

BAB VII

PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 9

Naskah Perjanjian Kerjasama yang berupa Naskah Kesepahaman (MoU) dan / Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA) merupakan bagian terkait atau tak terpisahkan tergantung pada ketentuan.

Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak yang bekerjasama. Naskah kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan institusi di luar UWKS. Materi Naskah pada umumnya memuat tentang persetujuan, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban, pembiayaan, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu kerjasama.

Pasal 10

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang mekanismenya ditetapkan pada pasal 11 peraturan ini. Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama. Bila naskah kesepahaman tersedia, maka naskah tersebut ditandatangani bersama oleh Rektor dengan pimpinan institusi diluar UWKS.

BAB VIII
PENGATURAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerjasama.

Penetapan perorangan atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/Unit/LPPM/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau perorangan staf Universitas sebagai inisiator kegiatan kerjasama.

Seseorang atau tim pada ayat (1), mempertanggungjawabkan pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor.

Pasal 12

Pelaksanaan Kerjasama dikoordinasikan oleh pelaksana kerjasama dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/Unit/LPPM/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/kelompok atau individu sebagai inisiator utama kegiatan kerjasama. Unit pelaksana kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerjasama sebagaimana tertuang dalam dokumen naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.

BAB IX
PENGATURAN PEMBIAYAAN
Bagian 1
Ketentuan Biaya

Pasal 13

1. Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Dana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening Rektor atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
2. Pelaksana kerjasama mempunyai wewenang untuk mengelola anggaran dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. Setiap pelaksana kerjasama diharapkan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan kerjasama dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
 - b. Pelaksana kegiatan kerjasama mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.
 - c. Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam bentuk produk barang maupun hal kekayaan intelektual menjadi milik Universitas/Fakultas/Lembaga/Program Pascasarjana/UPT atau yang sesuai dengan yang tersebut didalam kontrak kerjasama.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

1. Setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak diluar UWKS, wajib dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
2. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerjasama, Rektor (atas persetujuan pihak yang bekerjasama), dapat menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ke tempat sasaran kegiatan kerjasama atas biaya program kegiatan kerjasama.

3. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim sebagaimana tersebut pada ayat (2) disesuaikan dengan perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertulis sebagai masukan untuk di serahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan monev dilaksanakan.

BAB X LAPORAN PELAKSANAAN Pasal 15

Penanggung jawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik sesuai dengan kesepakatan dan laporan akhir kegiatan. Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai : nama program kerjasama; Rasional dilaksanakannya kerjasama; Tujuan/sasaran kerjasama; Bidang dan cakupan kerjasama; Bentuk/jenis kegiatan; jangka waktu kegiatan; Institusi dan Unit kerja yang terlibat; Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia; hasil-hasil kegiatan kerjasama; manfaat; Kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama; serta Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses)

Pasal 16

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak di perpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor.

BAB XI PERPANJANGAN Pasal 17

Pelaksanaan kerjasama dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak UWKS dengan pihak institusi di luar UWKS. Lama perpanjangan ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UWKS dengan institusi di luar UWKS.

BAB XII PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN Pasal 18

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal institusi diluar UWKS tidak melakukan kewajiban dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak. Bila secara musyawarah mufakat penyelesaian tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 19

Naskah Persepahaman dan/atau Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang telah disekati atau sedang dilaksanakan pada saat peraturan ini di berlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut. Perpanjangan perjanjian kerjasama selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

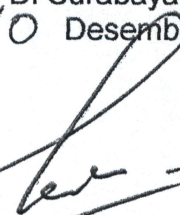
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum mencakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat di terapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati. Peraturan Rektor ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.



Ditetapkan : Di Surabaya
Pada tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,


Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp. THT-KL (K)